SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SABANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA ANEUK LAOT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa BUMD yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan usaha Milik Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SABANG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA ANEUK LAOT.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot.
8. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot.
10. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
12. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot dan terdaftar sebagai pelanggan.

BAB II
BADAN HUKUM, KEGIATAN USAHA DAN MODAL

Pasal 2

Dengan Qanun ini bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Aneuk Laot

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perumda tirta Aneuk Laot bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

Perumda Tirta Aneuk Laot mempunyai usaha dan kegiatan:
a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
b. menyalurkan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;
c. menyelenggarakan peraturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar;
d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
e. usaha lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Modal dasar Perumda Tirta Aneuk Laot adalah seluruh harta kekayaan bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang sebesar Rp. 16.265.097.956 (enam belas milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

(2) Barang milik daerah yang telah dikelola oleh Perumda Tirta Aneuk Laot namun belum tercatat sebagai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pendataan atau *audited* dapat ditetapkan sebagai modal setor Pemerintah Kota Sabang kepada Perumda Tirta Aneuk Laot.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak qanun ini diundangkan dan paling lama selesai tahun 2021.

(4) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dalam bidang pengusahaan air minum.

(5) Modal Perumda Tirta Aneuk Laot sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat ditambah melalui penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Kapitalisasi Cadangan dan sumber lainnya yang sah.

(6) Penyertaan ...

(6) Penyertaan modal sebagaimana disebut pada ayat (3), dapat berupa uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang.

(7) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penyertaan modal yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Kota dapat dilakukan atas persetujuan Walikota dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

(9) Semua likuide disimpan pada Bank Aceh dan/atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB III
ORGAN PERUMDA

Pasal 6

(1) Organ Perumda Tirta Aneuk Laot terdiri dari:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direktur;

(2) Direktur dalam melaksanakan kegiatan dapat dibantu oleh unit kerja:
a. Bagian Umum dan Keuangan;
b. Bagian Teknik;
c. Satuan Pengawas Intern;
d. Subbagian;
e. Cabang; dan
f. Unit–unit pelayanan/Ranting.

(3) Pegawai pada Unit Kerja Perumda Tirta Aneuk Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 7

Walikota selaku KPM Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 8

(1) KPM berwenang memberikan persetujuan atas pengelolaan dan pengembangan usaha Perumda Tirta Aneuk Laot yang diusulkan oleh Direktur, setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Pendirian Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 9

KPM tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda Tirta Aneuk Laot dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Aneuk Laot melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda Tirta Aneuk Laot, kecuali apabila KPM:

a. memanfaatkan ...

a. memanfaatkan Perumda Tirta Aneuk Laot secara langsung atau tidak langsung semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
b. melibatkan Perumda Tirta Aneuk Laot dalam perbuatan melawan hukum; atau
c. menggunakan kekayaan Perumda Tirta Aneuk Laot secara langsung atau tidak langsung dengan cara melawan hukum.

Pasal 10

Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kota, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh KPM.

Pasal 11

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. sehat jasmani dan rohani;
    b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
    c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
    d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
    e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
    f . berijazah paling rendah Strata I (S-1);
    g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
    h. tidak pernah dinyatakan pailit;
    i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
    k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Pengangkatan anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah seleksi.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.

Pasal 12

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).

(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan KPM.

Pasal 13

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Tirta Aneuk Laot dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perumda Tirta Aneuk Laot.

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 15

(1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. Honorarium;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 16

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal ...

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
c. diberhentikansewaktu-waktu.

(2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Aneuk Laot dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 17

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Aneuk Laot, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian.

Pasal 19

Direktur diangkat oleh KPM setelah mendapat pertimbangan DPRK Sabang.

Pasal 20

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi penguruss partai politik, calon kepala daerah atau ca-lon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 21

(1) Jumlah Direktur Perumda Tirta Aneuk Laot ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
   b. Paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu).

(2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Tirta Aneuk Laot dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur, Dewan Pengawas menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Aneuk Laot setingkat kepala divisi/manajer untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan pengangkatan Direktur definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Aneuk Laot Daerah dilaksanakan oleh KPM.

(3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Aneuk Laot untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Aneuk Laot sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direktur definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 23

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
   b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
   c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direktur.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan berakhir.

Pasal 24

Direktur mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Aneuk Laot;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Aneuk Laot;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Aneuk Laot yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Aneuk Laot; dan
h. menyusun standar operasional prosedur.

Pasal 25

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Tirta Aneuk Laot ditutup untuk disahkan oleh KPM paling

lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.

(6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 26

(1) Penghasilan Direktur ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penghasilan Direktur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. Honorarium;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 27

(1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e. cuti nikah;
f. cuti bersalin; dan
g. cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Aneuk Laot.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Aneuk Laot.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin KPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jabatan Direktur berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

(1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 121, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada pemegang saham.

Pasal 30

(1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Aneuk Laot, negara, dan/ atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Aneuk Laot.

Pasal 31

(1) Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot merupakan pekerja Perumda Tirta Aneuk Laot yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(3) Direktur menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Aneuk Laot.

(4) Penghasilan ...

(4) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   a. tunjangan;
   b. fasilitas; dan/atau
   c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(5) Perumda Tirta Aneuk Laot wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Aneuk Laot melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(7) Pegawai Perumda Tirta Aneuk Laot dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 32

(1) Direktur wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
   b. kondisi Perumda Tirta Aneuk Laot saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
   d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, penetapan tarif air minum dan program kerja.

(3) Direktur menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 33

(1) Direktur wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direktur menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana ...

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

(1) Operasional Perumda Tirta Aneuk Laot dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
a. organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;
d. pelayanan pelanggan;
e. resiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaan barang;
h. pemasaran; dan
i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Sabang.

(6) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa dapat ditetapkan oleh direksi sepanjang tidak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

(1) Perumda Tirta Aneuk Laot dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Aneuk Laot dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Aneuk Laot, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh KPM;
b. laporan keuangan Perumda Tirta Aneuk Laot 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa

tanah dari Perumda Tirta Aneuk Laot yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(6) Perumda Tirta Aneuk Laot memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Aneuk Laot untuk melaksanakan kerja sama.

BAB IV
LABA PERUMDA

Pasal 36

(1) Laba Perumda Tirta Aneuk Laot digunakan untuk:
a. Deviden untuk Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen);
b. Cadangan Umum sebesar 15% (lima belas persen);
c. Cadangan Tujuan 15% (lima belas persen);
d. Dana kesejahteraan karyawan 10% (sepuluh persen);
e. Jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Aneuk Laot untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Aneuk Laot setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Aneuk Laot ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

(4) Perumda Tirta Aneuk Laot wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(5) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Aneuk Laot.

(6) Kewajiban penyisihan dana cadangan berlaku apabila Perumda Tirta Aneuk Laot mempunyai saldo laba yang positif.

(7) Dana cadangan sampai dengan jumlah 2O% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Aneuk Laot hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.

(8) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 2O% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Aneuk Laot.

(9) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan

cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

(1) Perumda Tirta Aneuk Laot dapat menjadi anggota Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau nama lain.

(2) Perumda Tirta Aneuk Laot dapat memanfaatkan Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (10/157/2019)